



PUTUSAN

Nomor 503/Pdt.G/2023/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

Penggugat, Jenis Kelamin Perempuan Tempat, Tgl lahir buleleng
xxxxxxxxxxx, Pekerjaan Karyawan Swasta,
Agama Islam Kewarganegaraan WNI, Alamat
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kec. Candipuro Kab. Lumajang
Provinsi Jawa Timur, Alamat Domisili Jalan Raya
Pemogan Gang Permata Jaya No. 50 Kel. Pemogan
Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar, Provinsi Bali
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Berdasarkan surat kuasa
khusus tertanggal 23 November 2023, memberi
kuasa kepada:

INDRA TRIANTORO, S.H.,M.H.

Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat &
Konsultan Hukum "ELICE LAW FIRM" yang
beralamat di Jalan Sutomo No. 10, Denpasar, Bali,
No Hp : 081995120987. Email :
indraartadewata@gmail.com. selanjutnya disebut
sebagai : **PENGGUGAT**

Tergugat, Jenis Kelamin Laki-laki Tempat, Tgl lahir Lumajang,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Pekerjaan Wiraswasta, Agama
Islam, Kewarganegaraan WNI, Alamat
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kec. Candipuro Kab.
Lumajang Provinsi Jawa Timur, Alamat Domisili Jalan
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kec. Denpasar Selatan

Hal.1 dari 20 hal.Put. No.503/Pdt.G/2023/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Denpasar, Provinsi Bali 80221 NIK
3508030611890008, Telp 081236786866. Untuk
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 November 2023 mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor 503/Pdt.G/2023/PA.Dps, tanggal 27 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat secara sah menurut tata cara Agama Islam, dihadapan pemuka Agama Islam, dan sudah tercatat pernikahannya di KUA Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur dengan No Register : 181/13/III/2014 pada Hari Senin Tanggal 10 Maret 2014, pada waktu akad nikah Penggugat berstatus sebelumnya tidak kawin (Perawan) dan Tergugat berstatus sebelumnya tidak kawin (Jejaka) dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan taklik talak terhadap Penggugat, dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama, Candipuro Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur tanggal 10 Maret 2014;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas adalah sah karena dilakukan sesuai dengan Hukum dan Agamanya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang menyatakan sebagai berikut : "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya itu*";
3. Bahwa setelah Perkawinan keadaan rumah tangga waktu itu dalam keadaan baik dan telah hidup bersama sebagaimana kehidupan keluarga pada umumnya berdasarkan amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang penuh dengan

Hal.2 dari 20 hal.Put. No.503/Pdt.G/2023/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keharmonisan sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu dengan membentuk keluarga yang Bahagia, kemudian dari Hasil Perkawinan Pihak Penggugat dan Tergugat tersebut telah di Karuniai 1 (satu) orang anak yang Bernama : **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Badung, pada tanggal 18 September 2014, anak Kesatu, Laki-laki dari ayah **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan ibu **ZXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Berdasarkan Akta Kelahiran No. 3508-LT-30092015-0050;

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal menetap di Bali tepatnya di Kota Denpasar untuk mencari nafkah, sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat sudah mulai menunjukkan ketidak harmonisan, dalam rumah tangga sering terjadi keributan dan perkecokan diantaranya permasalahan ekonomi dan perbedaan prinsip hidup antara Penggugat dan tergugat sehingga Penggugat merasa depresi dan tertekan secara psikis;
5. Bahwa selalu terjadinya Konflik dalam rumah tangga diakibatkan tindakan Tergugat selalu dingin kepada Penggugat dan semua kebutuhan selaku Istri dilakukan sendiri oleh Penggugat dikarenakan Tergugat sibuk sendiri yang mengakibatkan semakin jarang komunikasi dan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan tindakan dari Tergugat benar-benar membuat Penggugat sedih dan tidak ada rasa lagi;
6. Bahwa sikap Tergugat yang cuek, acuh tak acuh dan sibuk sendiri dalam beraktifitas mengakibatkan kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, selain itu Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan/atau sering beda pendapat dan perkecokan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat karena dipicu berbagai hal permasalahan rumah tangga yang mana selama ini salah satu pihak masih mementingkan egonya sendiri dan berbagai hal baik yang prinsip maupun bukan hal prinsip;
7. Bahwa setiap ada permasalahan dalam rumah tangga Tergugat tidak mau mengalah melainkan mau menang sendiri dan angkuh kepada Penggugat jika ada suatu perdebatan antara Penggugat dan Tergugat sehingga tindakan itulah yang membuat Penggugat merasa yakin Tergugat

Hal.3 dari 20 hal.Put. No.503/Pdt.G/2023/PA.Dps



mementingkan egonya sendiri sehingga menyakiti Psikis Penggugat dan tindakan Tergugat sangat kasar pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat;

8. Bahwa Tergugat dalam menjalankan rumah tangga dengan Penggugat kurang memberikan nafkah dan komunikasi yang tidak baik dan Tergugat sering cuek sehingga membuat Penggugat tidak nyaman dan selalu khawatir oleh Penggugat tetapi karena Penggugat ingin mempertahankan keluarganya maka tetap memberikan maaf kepada Tergugat agar rumah tangganya utuh tetapi tindakan Tergugat tetap saja tidak berubah dan Tergugat tidak memberikan nafkah dan perhatian maupun kasih sayang kepada Penggugat atau tidak peduli, dan lebih mementingkan urusannya sendiri;
9. Bahwa selain tindakan-tindakan yang merugikan Penggugat yang di jelaskan dalam poin diatas Penggugat juga kecewa kepada Tergugat yang setiap adanya percecokan Tergugat selalu melakukan tindakan kekerasan dan pernah juga pada percecokan Tergugat sempat mengancam dengan menodongkan pisau kearah Penggugat kemudian Tergugat memilih keluar dari rumah meninggalkan Penggugat dan tidak memperhatikan Penggugat selaku Istrinya dan menghabiskan waktu bersama teman-temannya serta lebih mementingkan kepentingan temannya dari pada kepentingan istri dirumah;
10. Bahwa Tergugat dalam rumah tangga tidak serius dalam bekerja dalam memberikan nafkah Tergugat sangatlah kurang dan sering bertengkar antara Penggugat dan Tergugat dimana pihak Tergugat sering marah-marah dan juga Tergugat sering berkata kasar serta ringan tangan sehingga dari kejadian tersebut membuat Penggugat sakit hati seringnya Tergugat keluar sampai Malam sehingga sering kali menimbulkan pertengkaran-pertengkaran dan ketidak cocokan dalam hal pemikiran, sekalinya bicara diakhiri dengan pertengkaran dan kesalahan pemahaman yang tidak bisa diselesaikan dengan baik-baik kemudian puncak nya Pertengkaran pada bulan Januari 2023 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran hebat hingga Penggugat dijambak dari

Hal.4 dari 20 hal.Put. No.503/Pdt.G/2023/PA.Dps



gerbang rumah hingga masuk ke dalam rumah sehingga Penggugat sampai sekarang trauma karena ketakutan dengan ancaman dari Tergugat;

11. Bahwa Penggugat memiliki itikad baik berusaha untuk membujuk dan menasehati Tergugat, agar hubungan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dapat kembali harmonis dikarenakan demi anak, jadi Penggugat memaafkan tindakan Tergugat dan yang terpenting adalah Tergugat janji akan berubah dalam bersikap berjalannya waktu sikap Tergugat tidak berubah tetapi malah menjadi jadi, Tergugat masih tetap saja tidak mendengar nasehat dari Penggugat sehingga percekocokan dan perselisihan selalu sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang mana sudah tidak dapat hidup rukun dan harmonis lagi seperti awal perkawinan, maka membuat Penggugat merasa kecewa dan sakit hati, setelah Penggugat berpikir dengan matang akhirnya Penggugat mengambil keputusan untuk menempuh jalur hukum;

_____ Terhadap dalil tersebut apabila mengacu pada ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu : *“Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*.

_____ Selanjutnya jika dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 1020 K/Pdt/1986 yang pokoknya menerangkan bahwa : *“Dalam suatu perkawinan apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga seperti disebutkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 maka yang memohon perkawinan putus karena perceraian dikabulkan”*;

12. Bahwa pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi kemudian menimbulkan ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat akhirnya Penggugat dan Tergugat kira-kira

Hal.5 dari 20 hal.Put. No.503/Pdt.G/2023/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak awal bulan Oktober tahun 2023 hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang, tidak ada hubungan lahir/batin sebagaimana layaknya suami istri, dari dasar itulah Penggugat ingin berpisah, dan focus untuk masa depan masing-masing, selain itu Penggugat dan Tergugat tidak bisa hidup saling cinta lagi seperti awal perkawinan. Oleh sebab itu, apabila perselisihan dan ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan maka akan menimbulkan siksaan batin atau trauma yang berkepanjangan bagi Penggugat nantinya serta sangat mempengaruhi psikis yang mana hal ini bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang dirumuskan dalam pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

_____ Terhadap dalil ini, jika mengacu pada Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang pada pokoknya lebih menitik beratkan pada : *"suatu perkawinan sulit dipertahankan jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"*;

13. Bahwa anak selama ini tinggal bersama Penggugat karena anak tidak pernah di asuh oleh Tergugat karena selalu ditinggal di rumah sendiri Sehingga hubungan anak dengan ayah tidak baik dan cenderung anak lebih memilih bersama Penggugat kemudian Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk focus untuk mencari nafkah untuk membiayai anak agar bisa sekolah dan masa depan anak lebih baik sesuai harapan Penggugat dan Tergugat;
14. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada

Hal.6 dari 20 hal.Put. No.503/Pdt.G/2023/PA.Dps



kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga karena tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, yang telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

15. Bahwa Lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Penggugat dan Tergugat saling menghargai, menyayangi dan saling membantu serta mendidik satu sama lain tidak lagi di dapatkan oleh Penggugat;
16. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
17. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat beralasan hukum untuk dikabulkan, maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon agar ketua Pengadilan Agama Denpasar c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhura Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**;
3. Menyatakan secara Hukum Anak yang bernama **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, lahir di Badung, pada tanggal 18 September 2014, anak Kesatu, Laki-laki dari ayah **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** dan ibu **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, Berdasarkan Akta Kelahiran No. 3508-LT-30092015-0050 sehingga dengan demikian terhadap Anak tersebut adalah Anak sah dari perkawinan penggugat dengan Tergugat berada

Hal.7 dari 20 hal.Put. No.503/Pdt.G/2023/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku Ibu kandungnya, dengan ketentuan tetap memberikan ruang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada Anak Penggugat dengan Tergugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddaah (nafkah dalam masa tunggu) uang sebesar 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), nafkah Madhiyah (Nafkah masa lampau) yang diabaikannya kepada Penggugat selama 1 (satu) tahun sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebulan atau total Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) selama 1 (satu) tahun, Nafkah Mut'ah ((penghibur) uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), nafkah Madhanah (pemeliharaan anak) yang baru lahir uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)/ bulannya;
5. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, dan telah terlebih dahulu hakim berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya ketua majelis menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk H. Roichan Muchlis sebagai mediator ternyata mediasi tidak berhasil

Bahwa pada persidangan tanggal 28 Desember 2023 Penggugat /kuasanya datang sedang Tergugat tidak hadir meskipun telah diperintahkan untuk hadir. Majelis Hakim telah menasehati kembali Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tetap dengan gugatannya dengan perubahan mencabut Petitum nomor 3 dan petitum nomor 4;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak ada jawabannya karena pada sidang selanjutnya tidak hadir dipersidangan;

Hal.8 dari 20 hal.Put. No.503/Pdt.G/2023/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Formulir Pendaftaran Penduduk dan Pelaporan Penduduk Nonpermanen atas nama Penggugat Nomor 5171032910202304270005 tanggal 4 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 5108086406910001 di keluarkan oleh Permerintahan Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, tanggal 18-06-2015, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 181/13/III/2014 tertanggal 10 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah, KUA Kecamatan Candipuro Kabupaten/ Kota Lumajang Propinsi Jawa Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, kode (P.3);

B. Saksi:

1. **saksi**, lahir di Denpasar tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Bali di Kota Denpasar;
 - Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai seorang anak;

Hal.9 dari 20 hal.Put. No.503/Pdt.G/2023/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyebabnya karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah , Tergugat kurang perhatian acuh tak acuh sibuk dengan dirinya sendiri Tergugat sangat kasar dan pernah melakukan KDRT dan sempat Tergugat mengancam dan menodongkan pisau kearah Penggugat;
- Bahwa, puncak perselisihan terjadi pada bulan Januari 2023 terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat dijangak oleh Tergugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang 3 bulan lamanya dan sudah tidak ada hubungan suami istri;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah pernah mendamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkannya;

Bahwa pada akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan pada intinya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, hal itu telah dilakukan sebagaimana maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, yang telah diubah dengan Peraturan mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka kedua belah pihak telah pula diberikan kesempatan untuk

Hal.11 dari 20 hal.Put. No.503/Pdt.G/2023/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempuh proses mediasi namun berdasarkan laporan mediator tersebut bahwa upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan yang isi pokok dari gugatan tersebut tetap dipertahankan, pada intinya Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangganya dengan Tergugat sejak hidup bersama di Denpasar, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi dimana Tergugat kurang dalam memberi nafkah, Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat selalu cuek dan mementingkan diri sendiri, Tergugat pernah melakukan KDRT dan sempat mengancam dan menodongkan pisau kearah Penggugat yang menjadi puncak pertengkaran bulan Januari 2023 terjadi percekocokan Tergugat sempat menjambak Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang 3 bulan dan tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana suami istri;

Menimbang, bahwa Tergugat pada sidang selanjutnya tidak datang menghadap di persidangan, serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Tergugat tidak menyampaikan jawaban, dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa serta diputus diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa bukti tertulis yaitu P.1 s/d P.3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu harus memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materiiil;

A. Penilaian bukti-bukti surat:

- Bahwa, bukti surat P.1 dan P.2 Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik Kartu Tanta Penduduk dan Formulir pendaftaran Penduduk dan Pelaporan Penduduk Nonpermanen yang daripadanya cukup untuk menyatakan bahwa Penggugat adalah orang yang identitasnya dan domisilinya sebagaimana tertera dalam surat gugatan ini ;
- Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 181/13/III/2014 tertanggal 10 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani

Hal.12 dari 20 hal.Put. No.503/Pdt.G/2023/PA.Dps



oleh Pegawai Pencatat Nikah, KUA Kecamatan Candipuro Kabupaten/Kota Lumajang, Propinsi Jawa Timur yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, isi bukti P-3 tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

B. Penilaian Bukti Saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4, Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 s.d P-3 serta saksi-saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Maret 2014 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan masalah ekonomi Tergugat kurang dalam memberi nafkah, Tergugat kurang perhatian dan acuh tak acuh Tergugat pernah melakukan KDRT dan Tergugat sempat menodongkan pisau kearah Penggugat;
5. Bahwa Penggugat telah diberi nasehat supaya bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah penduduk Kota Denpasar sehingga perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar (vide: Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 7 Desember 2015 adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian, Penggugat dan Tergugat sebagai subyek hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo* dan perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama (vide: Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam);
3. Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi (vide: Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);
4. Bahwa pihak keluarga, Majelis hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil

Hal.14 dari 20 hal.Put. No.503/Pdt.G/2023/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(vide: Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 1 (satu), memohon agar Pengadilan Agama Denpasar, mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa petitum tersebut berkaitan erat dengan petitum yang lain, oleh karena itu akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri);

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terus-menerus disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat kurang dalam memberi nafkah, Tergugat kurang perhatian acuh dan cuek, Tergugat pernah melakuka KDRT dan sempat menodongkan pisau kearah Penggugat akhirnya oleh karena tidak tahan dengan situasi rumah tangganya, Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan sejak saat itu tidak ada lagi hubungan suami istri, maka dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak 3 bulan yang lalu sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa keluarga Penggugat, serta Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dalam persidangan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian, maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang terdapat dalam firman Allah, surat al-Ruum ayat 21 yaitu rumah tangga bahagia yang penuh cinta dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح
الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم
تأباه روح العدالة

Artinya : "*Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan*

Hal.16 dari 20 hal.Put. No.503/Pdt.G/2023/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semangat keadilan“;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 02 April 1997 bahwa *“Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”*. Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : *“Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken married*) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta pendapat pakar hukum Islam sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj Al-Thullab, Juz VI, halaman 346 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini yang berbunyi sebagai berikut:

وإن اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: *“Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”*;

Hal.17 dari 20 hal.Put. No.503/Pdt.G/2023/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam bahtera rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in shughra, maka gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan semuanya, maka terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa pada petitum angka nomor 3 dan petitum angka nomor 4 dicabut maka oleh majelis hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 178.000,- (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh **Dra. Hj. Nur Kamah,SH.,MH** sebagai Ketua majelis, **Drs. Muhammad Noor,SH** dan **Hj. Maryani, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Arpida Ami Susanti,SH.** Sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Drs. Muhammad Noor, SH

Dra. Hj. Nur Kamah,SH.,MH.

Hakim Anggota,

Hj. Maryani. SH. MH.

Panitera pengganti,

Arpida Ami Susanti, SH.

Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran: Rp. 30.000,-
- Biaya ATK perkara: Rp. 50.000,-

Hal.19 dari 20 hal.Put. No.503/Pdt.G/2023/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya panggilan:	Rp.	18.000,-
- Biaya PNBP	Rp	20.000,-
- Biaya sumpah.....	Rp.	40.000,-
- Biaya redaksi:	Rp.	10.000,-
- Materai:	Rp.	10.000,-
Jumlah:	Rp.	178.000,-

(seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Hal.20 dari 20 hal.Put. No.503/Pdt.G/2023/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)